# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan fenomena global yang hingga kini masih menjadi tantangan serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Laporan *World Drug Report* menunjukkan bahwa narkotika tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan individu, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional (UNODC, 2023). Dalam konteks negara berkembang, narkotika seringkali berkaitan dengan persoalan kemiskinan, lemahnya kontrol sosial, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan negara dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan secara komprehensif.[1]

Permasalahan narkotika di Indonesia merupakan isu krusial yang tak kunjung surut. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya menimbulkan dampak pada kesehatan individu tetapi juga membawa efek sosial, ekonomi, dan hukum yang luas. Data nasional yang dirilis oleh berbagai lembaga penelitian menunjukkan tren peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika dalam beberapa tahun terakhir, termasuk fluktuasi kasus sebelum dan sesudah pandemi sehingga permasalahan ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Hal ini menggambarkan bahwa tantangan penanggulangan narkotika tetap relevan dan memerlukan respons kebijakan yang komprehensif serta adaptif berdasarkan data empiris.

BNN Kabupaten Kuningan diharapkan mampu menjalankan peran preventif melalui edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa dan satuan pendidikan. Selain itu, secara represif dan rehabilitatif, BNN seharusnya mampu menegakkan hukum secara tegas terhadap pengedar serta memberikan layanan rehabilitasi yang mudah diakses

[1] United Nations Office on Drugs and Crime. World drug report 2023. UNODC. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html

dan berorientasi pada pemulihan sosial. Idealitas tersebut sejalan dengan pandangan **Barda Nawawi Arief** yang menekankan bahwa penanggulangan kejahatan narkotika harus menempatkan pencegahan sebagai strategi utama yang bersifat manusiawi dan berkelanjutan.[2]

Kondisi tersebut juga tercermin di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan, jumlah pengguna narkotika yang menjalani rehabilitasi pada periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada satu sisi, fluktuasi ini dapat diartikan sebagai indikasi keberhasilan program pencegahan dan rehabilitasi. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut juga dapat mencerminkan adanya keterbatasan dalam jangkauan program, rendahnya partisipasi masyarakat, serta tantangan dalam pendataan dan penanganan kasus narkotika secara berkelanjutan (BNNK Kuningan).

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa pengguna narkotika biasanya dilakukan melalui pendekatan layanan rehabilitasi, asesmen terpadu, dan laporan sukarela pengguna. Pada tahun 2021 terdapat 17 pengguna yang melapor dan mendapat layanan rehabilitasi, kemudian berkurang menjadi 13 orang. Selanjutnya, laporan capaian program menunjukkan bahwa pada 2023 terdapat 17 penyalahguna yang rehabilitasi.

Pada tahun 2024, jumlah penyalahguna yang direhabilitasi kembali tercatat sebanyak 41 orang dan sekitar 28 klien mendapatlan pendampingan melalui asesmen terpadu pada tahun 2025. Selain itu, data karakteristik pengguna mengindikasikan bahwa mayoritas korban penyalahgunaan narkotika berada pada kelompok usia produktif, yaitu 18-29 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan narkotika di Kabupaten Kuningan masih memerlukan peran aktif dan strategi yang berkelanjutan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu, kajian mengenai peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan dalam

[2] Barda Nawawi Arief. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media, 2018.

pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika menjadi penting untuk menilai efektivitas kebijakan serta upaya yang telah dilaksanakan.[3]

Selain tugas dari Badan Narkotika Nasional yang dapat menanggulangi dan dapat mencegah peredaran narkotika, maka Badan Narkotika Nasional juga dapat melakukan program rehabilitasi medis terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang dimana Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran penting yang bersinergi dan menjalin hubungan dengan beberapa lembaga diantaranya dengan kepolisian, Institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang difasilitasi oleh pemerintah setempat, lembaga pemasyarakatan dan juga elemen masyarakat.[4]

Secara normatif, Indonesia sebagai negara hukum memiliki komitmen kuat dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. Komitmen tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab melakukan pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika. Untuk melaksanakan mandat tersebut, dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki kewenangan khusus dan strategis dalam kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Kondisi empiris atau kondisi lapangan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di berbagai daerah di Indonesia masih terus terjadi dengan dinamika yang kompleks. Penelitian empiris menunjukkan bahwa meskipun kebijakan (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) telah dirumuskan secara komprehensif, implementasinya di tingkat daerah seringkali menghadapi kendala struktural,

---

[3] Yuliani, E. P. *Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan Cipta Wening Kuningan* (Doctoral dissertation, Universitas Kuningan), 2025.

[4] Adisti, Neisa Angrum, et al. "Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir." Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 1, no. 2, 2021, pp. 29–48, https://www.academia.edu/download/85834705/PELAKSANAAN_REHABILITASI-.pdf.

keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya sinergi.[5] Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diidealkan dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Beberapa penelitian terhadahulu juga menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika dapat menjerat anak sebagai pelakunya, baik itu penyalahguna maupun kurir. Tidak hanya itu, tindak pidana narkotika pun dapat menjerat kalangan rakyat kurang mampu atau miskin karena desakan ekonomi yang membuat mereka tergiur akan pendapatan yang menjanjikan.[6] Selain itu penelitian lain menunjukkan bahwa Peran BNN Provinsi Jawa Barat sudah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dari pelaksanaan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) kegiatan-kegiatannya yaitu kegiatan sekolah bersinar (Bersih dari Narkotika) dan Desa Bersinar (Bersih dari Narkotika).[7]

Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan peran BNN dalam kerangka P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) menjadi relevan untuk mengidentifikasi sejauh mana program tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan serta untuk mengkaji hambatan-hambatan yang menyebabkan belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini pada akhirnya diarahkan untuk menjawab permasalahan mengenai kesesuaian antara konsep normatif P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) dengan realitas implementasinya di tingkat daerah.

---

[5] Balqissawati, N., et al. (2021). Strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang. Student Online Journal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2(1), 1348–1357. http://www.bioline.org.br/

[6] Akhmaddhian, Suwari, et al. "Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Bantuan Hukum Di Desa Sindangsari, Kuningan." Empowerment, vol. 6, no. 03, 2023, pp. 312–22, https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8824.

[7] Sumiati, I., Putri, F. N., Aqilah, D. W., & Putri, N. A. Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Dalam Penanggulangan Masalah Narkotika Di Kalangan Remaja Demi Meningkatkan Usia Produktif. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, *2*(01 Februari), 2025, 162-168.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, inti permasalahan dalam penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (das sollen) mengenai optimalisasi peran Badan Narkotika Nasional dalam kerangka kebijakan P4GN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kondisi empiris (das sein) di Kabupaten Kuningan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika belum sepenuhnya berjalan efektif. Kesenjangan tersebut terlihat dari masih adanya fluktuasi jumlah pengguna narkotika, keterbatasan jangkauan program pencegahan, serta belum maksimalnya sinergi antarinstansi dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan mendasar yang perlu dikaji adalah sejauh mana penerapan peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan telah dilaksanakan sesuai dengan mandat hukum dan bagaimana efektivitas implementasinya dalam mencegah tindak pidana narkotika di daerah tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai **Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika** menjadi penting dan relevan untuk dikaji secara ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum terkait narkotika di Kabupaten Kuningan, bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam upaya preventif dan represif, serta hambatan dan solusi dalam implementasinya.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan peran Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana pelaksanaan peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan dalam pencegahan tindak pidana narkotika?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan dalam pencegahan tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganlisis pelaksanaan peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan dalam pencegahan tindak pidana narkotika.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis
   a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang kriminologi dan kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), khususnya dalam konteks peran Lembaga negara Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan narkotika di level kabupaten.
   b. Menyajikan kerangka teori yang dpaat dijadikan acuna bagi penelitian selanjutnya mengenai pencegahan narkotika dan peran lembaga penegak hukum kebijakan.
2. Kegunaan secara Praktis
   a. Memberikan informasi dan rekomendasi kebijakan bagi Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kabupaten Kuningan, Pemerintah Daerah, dan Pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan efektivitas strategi pencegahan dan penanggulangan narkotika.
   b. Memberi masukan bagi organisasi masyarakat, lembaga pendidikna, dan komunitas lokal untuk memperkuat upaya pencegahan berbasis komunitas dan program rehabilitasi.

## E. Kerangka Teori

### 1. Landasan Teori

#### a. Teori Negara Hukum

Negara Hukum berasal dari Bahasa Belanda yaitu *rechstaat* yang mempunyai makna yang setara dengan *rule of law* pada sistem hukum *anglo saxon.* Pada dasarnya negara hukum di bentuk dengan maksud untuk melakukan pembatasan pada kekuasaan penguasa negara agar tidak terjadi nya penyalahgunaan kekuasaan penguasa negara. Konsep antara *rechstaat* dan *rule of law* memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan tetapi memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya **F. Julius Stahl** berpendapat bahwa negara hukum dengan konsep *rechstaat* harus memenuhi unsur berikut.[8]

1) Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia;
2) Pembagian kekuasaan negara untuk menjamin Hak Asasi Manusia;
3) Pemerintahan yang berdasrkan aturan; dan
4) Adanya peradilan administrasi.

Kemudian, **Albert Venn Dicey** dalam konsep Negara Hukum berdasarkan *rule of law* harus memenuhi tiga unsur berikut:

1) Supremasi Hukum;
2) *Equality Before the law*; dan
3) Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia.

Indonesia sebagai Negara Hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengertian bahwa negera Indonesia merpakan negara yang berlandaskan Hukum, dimana penguasa negara dibatasi Kekuasaannya oleh aturan Hukum oelh aturan Hukum yang ada.[9]

---

[8] Jinly Asshiddiqie, *Konstitusi & Kontitusionalisme Indonesia,* sinar grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 55.
[9] Rais, M. T. R. Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 2022, *5*(2), 11-31.

**b. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.[10]

efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Substansi hukum adalah "*The substance is composed of substantive rules and olso about how instutions should behave*" ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berprilaku.[11]

Efektivitas hukum mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis sosiologis dan filosofis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum, di antaranya:[12]

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepatian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahn mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

[10] Galih Orlado, efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum di Indonesia, Jurnal Pendidikan Agama Dan Sain, 2022, hlm.49 – 58.
[11] Ibid
[12] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 8.

Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, maish banyak aturan-aturan yang hisup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak pihak yang membentuk maupun menerakan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkut pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempir dimulai dari kepolisisan, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Disetiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan ponis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuan nya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian nya perkara tergantug pada fasilitas pendukung yang adad dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedadmaian didalam masyarakart. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu menbgenai hukum. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum adalah sebagai pribadi). Salahsatu akibatnya adalah bahwa baik buruk nya hukum senantiasa dikaitkan pola prilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapat nya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senan tiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undang yang ada/berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk menelaah bahwa perundang-undangan kadang kala tertinggal dengan perkembangan dimasyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa di evaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

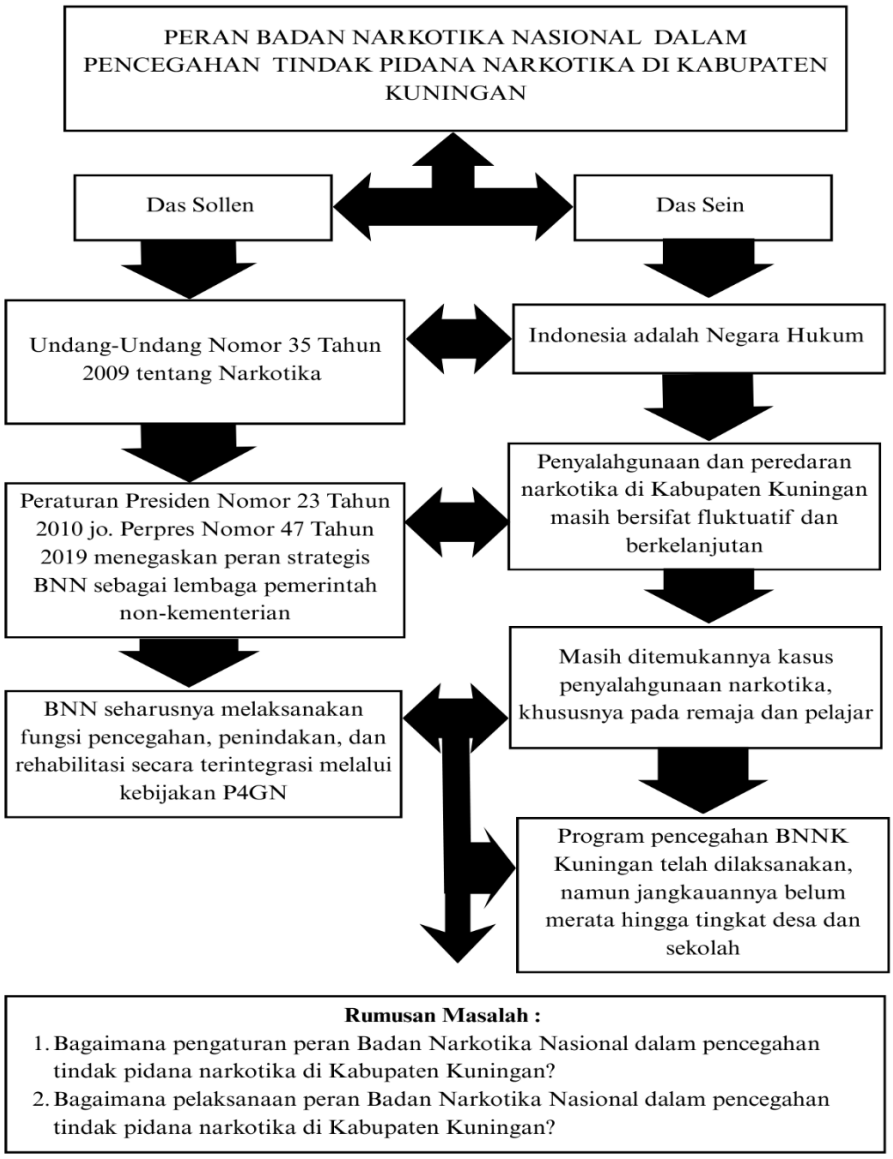
5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karna didalam pembahasan nya di ketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan sepiritual atau nonmaterial

Hal ini dibedakan bahwa **Soerjono Soekanto**, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan) maka hukum menyangkut, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur menyangkut wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yangh berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik (hingga dianuti) dan apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan.

## 2. Landasan Konseptual

Landasan konseptual yang Peneliti ambil adalah sebagai berikut:




a. Konsep Peran Badan Narkotika Nasional (BNN)

Secara konseptual, peran suatu lembaga negara dapat dipahami sebagai pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai tujuan hukum dan kepentingan publik. Dalam perspektif sosiologi hukum, peran lembaga penegak hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh kemampuan institusi tersebut dalam mengimplementasikan kewenangannya di tengah masyarakat. Hal ini

sejalan dengan pandangan **Soerjono Soekanto** yang menegaskan bahwa efektivitas peran lembaga penegak hukum sangat dipengaruhi oleh faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat.

Dalam konteks narkotika, Badan Narkotika Nasional diposisikan sebagai lembaga negara yang memiliki peran strategis dan khusus. Penelitian yang dimuat dalam *Jurnal RechtsVinding* menjelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional merupakan aktor utama dalam kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan narkotika yang menjalankan fungsi preventif, represif, dan rehabilitatif secara terintegrasi.[13] Dengan demikian, secara *das sollen*, peran Badan Narkotika seharusnya dijalankan secara optimal dan sistematis sesuai dengan mandat hukum.

Namun, secara *das sein*, berbagai penelitian jurnal menunjukkan bahwa penerapan peran Badan Narkotika Nasional di daerah masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan sumber daya dan lemahnya sinergi antarinstansi. Studi dalam *Jurnal Ilmu Hukum* menyimpulkan bahwa peran Badan Narkotika Nasional di tingkat daerah seringkali belum berjalan maksimal akibat kendala struktural dan administratif.[14]

b. Konsep Pencegahan Tindak Pidana Narkotika

Pencegahan tindak pidana narkotika merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang bersifat non-penal, yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam kajian kriminologi, pencegahan dipandang sebagai instrumen penting untuk menekan tingkat kejahatan secara berkelanjutan. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan pencegahan kejahatan harus ditempatkan sebagai strategi utama karena

---

[13] Lanye Enjelina Sitohang, I. I., & Simanjuntak, N. N. R. Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Kebijakan Hukum Pidana Menangani Kasus Narkotika Anak Dibawah Umur. *Judge: Jurnal Hukum*, 2025, *6*(04), 819-826.

[14] Hutashuhut, A. Z. *Efektivitas Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Dki Jakarta Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur* (Doctoral Dissertation, Universitas Nasional), 2025.

bersifat lebih manusiawi dan ekonomis dibandingkan penanggulangan yang bersifat represif. [15]

Penelitian dalam Jurnal Kriminologi Indonesia menunjukkan bahwa pencegahan narkotika yang efektif harus dilakukan melalui edukasi, sosialisasi hukum, dan pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok rentan[16]. Dalam kerangka *das sollen*, BNN seharusnya mampu membangun kesadaran hukum masyarakat melalui program pencegahan yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi publik.

Namun dalam *das sein*, efektivitas pencegahan narkotika di daerah masih relatif terbatas. Artikel dalam Jurnal Sosial dan Humaniora mengungkapkan bahwa kegiatan pencegahan sering bersifat seremonial dan belum menyentuh akar masalah sosial yang mendorong penyalahgunaan narkotika.[17] Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal pencegahan dan praktik pelaksanaannya.

c. Konsep Peran Badan Narkotika Nasional di Tingkat Daerah (Kabupaten Kuningan)

Peran Badan Narkotika Nasional di tingkat daerah merupakan implementasi kebijakan nasional yang harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan karakteristik wilayah setempat. Menurut **Satjipto Rahardjo**, hukum harus dipahami sebagai institusi sosial yang pelaksanaannya sangat bergantung pada konteks masyarakat. Oleh karena itu, peran Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Kuningan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, budaya, dan partisipasi masyarakat setempat.

---

[15] Ramadhan, M. C., Marlina, M., & Isnaini, I. Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Nakotika pada Anak di Kelurahan Bantan Timur. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2020, *2*(3), 540-553.

[16] Hernanda, E. T., & Adawiyah, P. R. Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Collaborative Governance pada LRPPN-BI Kabupaten Banyuwangi. *Pubmedia Social Sciences And Humanities*, 2023, *1*(2).

[17] Anastasia Ropiah Maheswari, et al. "Peran Mahasiswa Hukum Dalam Pencegahan Narkotika Di Desa Cibuntu." Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum, vol. 3, no. 2, 2025, pp. 61–82, https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v3i2.340.

Penelitian dalam Jurnal Otonomi Daerah menegaskan bahwa keberhasilan peran Badan Narkotika Nasional di daerah sangat dipengaruhi oleh dukungan pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat.[18] Dalam kerangka *das sollen*, sinergi antara Badan Narkotika Nasional, pemerintah daerah, dan masyarakat seharusnya mampu menciptakan sistem pencegahan narkotika yang efektif. Namun, secara *das sein*, sinergi tersebut masih memerlukan penguatan agar peran Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Kuningan dapat berjalan optimal.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematia penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan dalam bagian yang lebih lengkap dan agar lebih memperjelas permasalahan dalam bagian yang lebih lengkap dan agar lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui bab, disertai sub-sub bab dalam memperjelas berbagai hak yang lebih terperinci. Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pembehasan mengenai latar belakang masalah, yang diikuti rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, originalitas, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini membahas pengertian dan ruang lingkup narkotika, jenis-jenis narkotika, serta dampak penyalahgunaannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dibahas pula kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab ini juga mengkaji konsep pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika, teori-teori yang relevan, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

[18] L. Handayani, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Narkotika," *Jurnal Otonomi Daerah*, Vol. 10 No. 2, 2020, hlm. 145.

topik penelitian guna menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian yang dilakukan.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini membahas tentang spesifikasi penelitian, metode penelitian, Teknik pengumpulan data, dan alat pengumpulan data, analisis data, jadwal penelitian, Lokasi penelitian mengenai judul Penerapan Peran Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Kuningan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan inti pembahasan yang menyajikan hasil penelitian dan analisis. Bab ini menguraikan gambaran umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan, kondisi penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut, serta penerapan peran Badan Narkotika Nasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Selain itu, pada bab ini juga dianalisis berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kajian teoritis.

Bab V Penutup, pada bab ini mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil pembahasan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, sedangkan saran diberikan sebagai rekomendasi yang bersifat akademik dan praktis bagi Badan Narkotika Nasional, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika di Kabupaten Kuningan.